

BAB III

KARAKTERISTIK BERTAMU DAN KETENTUAN DALAM PANDANGAN KEISLAMAN

A. Pengertian Bertamu

Tamu menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia* adalah orang yang datang berkunjung (melewati dan sebagainya) ke tempat orang lain atau dalam perjalanan, atau orang yang datang. Sedangkan bertamu berarti datang berkunjung (melewati dan sebagainya). Bertamu berarti pertemuan dua orang atau lebih pada satu tempat, seperti rumah, kantor, gedung, dan sebagainya. Maksud orang lain disini bisa tetangga, saudara, teman, sekantor, teman seprofesi, dan sebagainya.¹

Bertamu adalah salah satu cara untuk menyambung tali silaturahmi yang dianjurkan oleh Islam. Dalam Islam terdapat adab bertamu yang menjunjung tinggi sopan santun agar penerima tamu tidak merasa keberatan dengan kehadiran tamunya. Etika bertamu telah diatur dalam Al-Qur'an yang berasal dari firman Allah SWT dan hadist adab bertamu yang berasal dari sabda Rasulullah SAW.²

¹Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009),P. 1195

²Baitul Kilmah, *Ensiklopedi Pengetahuan Al-Qur'an Dan Hadist Jilid 6* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013),P.409

1. Cakupan ketentuan Bertamu

Bertamu adalah bagian dari cara bersilaturahmi, merupakan amalan utama yang dicontohkan Rasulullah SAW. Beliau memberikan contoh dan petunjuk bagaimana sebaiknya kita bertamu.

Bertamu kadang pula dilakukan atas dasar inisiatif sendiri, yakni untuk menyambung dan memperkuat silaturahmi dengan keluarga, ataupun para sahabat. Untuk itu bertamu, dapat dilakukan kepada sahabat yang telah lama tidak berjumpa maupun untuk menunaikan hajat lainnya seperti, memenuhi undangan, memberikan hadiah, sedekah, menjenguk anggota keluarga tuan rumah yang sakit, saling tukar informasi atau pengetahuan, mengembangkan usaha, sekedar berbincang-bincang, atau kepentingan lainnya. Sebab bertamu yang merupakan bagian dari cara bersilaturahmi dapat memperluas rizki serta memanjangkan usia seseorang.³

Bertamu merupakan Sunnah Rasul agar mendapatkan rahmat dan berkah. Dalam bertamu hendaknya memenuhi adab-adabnya, yaitu sebagai berikut.

- a. Niat bertamu dengan ikhlas. Bila ada keperluan, maka hendaklah keperluan itu bukan dalam hal maksiat. Sebaik-baik tamu adalah yang membawa kabar gembira.

³Siti Rahayu Fatimah, '' *Etika Isti'dzan Bertamu Dalam Surat An-Nur Ayat 27-29*''(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 2019), P. 35-36

- b. mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan kunjungan, jangan berkunjung disaat-saat yang merepotkan tuan rumah, misalnya waktu tengah malam, subuh, atau saat-saat beristirahat.
- c. mengetuk pintu tiga kali dan meminta izin, Firman Allah, *''Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya.*
- d. Menanyakan namanya bagi tuan rumah yang tidak tahu namanya.
- e. Berjabat tangan dengan tuan rumah sesama pria, adapun dengan wanita cukup menunjukkan sikap hormat.
- f. Tidak masuk ke dalam rumah seorang wanita yang suaminya tidak ada dirumah, kecuali bila ada orang dewasa lain dirumah itu dan sekedar keperluan karena berduaan dengan wanita itu haram hukumnya.
- g. Berbicara dengan bahasa yang sopan dan santun serta menyenangkan tuan rumah. tidak terlalu lama dalam bertamu (hanya sekedar keperluan).⁴

Menurut Imam Wahbah al-Zuhaili yang merupakan salah satu ulama fikih kontemporer yang dikenal luas

⁴Badrudin, *Tema-tema Khusus Dalam Al-Qur'an dan Interpretasinya* (Serang: Suhud Sentratauma, 2007). P, 75-76

keilmuannya, dalam karya Tafsirannya *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* lebih luas menyatakan bahwa seseorang dilarang masuk ke rumah orang lain kecuali setelah seorang diizinkan masuk mengucapkan salam kepada penghuninya.⁵

Ulama Makiyyah menuturkan, “Bertamu ke rumah orang lain dengan permisi minta izin secara khusus dilakukan sebanyak tiga kali karena rata-rata suatu perkataan jika telah diulang sebanyak tiga kali hingga perkataan yang beliau sampaikan itu bisa dipahami dan ditangkap. Jika beliau mengucapkan salam kepada sekumpulan orang, beliau melakukannya sebanyak tiga kali. Rata-rata lumrahnya memang seperti itu. Jika seseorang tidak juga diizinkan dan dipersilahkan masuk setelah ia permisi minta izin sebanyak tiga kali, jelas bahwa pemilik rumah tidak mengizinkan dan mempersilahkan masuk, atau barangkali ia tidak bisa menjawab dan mempersilahkan karena ada suatu hal yang sedang dilakukannya yang tidak memungkinkan baginya untuk menghentikannya.”⁶

Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, ”Setiap mahram wajib meminta izin kepada sandara (mahram) yang lainnya untuk menghindari terlihatnya aurat. Dari Nafi apabila anak-anak

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj* Jil,9, (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu’asir, 1991), P.535

⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidah Wa Al-Syariah Wa Al-Manhaj* Jil 9,(Beirut:Dar-al-Fikr al-Ma’asir, 1991), P.488

Ibnu Umar sudah baligh, beliau tidak masuk kecuali meminta izin terlebih dahulu. Diantara dalilnya adalah dari jalur 'Alqamah'. Seorang lelaki datang kepada Ibnu Mas'ud lantas ia berkata, "Apakah aku juga harus meminta izin kepada ibuku?" Ia menjawab, "Tentunya tidak dalam setiap keadaannya, ia suka kamu melihatnya."

Dari jalur Musa bin Thalhah ia berkata, "Aku dan ayahku masuk ke tempat ibuku, lalu ayahku masuk dan akupun mengikutinya. Kemudian ayahku menolaku dan berkata, "Apakah kamu mau masuk dengan tanpa izin?"

Dari jalur Atha' ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Apakah aku juga harus meminta izin kepada kakaku sendiri?" Ibnu Abbas menjawab, "Ya." Aku menimpali, "Tapikan ia tinggal dirumahku?" Ibnu Abbas menjawab, "Apakah kamu suka melihatnya ketika telanjang?" Semua atsar ini memiliki sanad yang sah.

Asy-Syinqithi berkata "Ketahuilah bahwa suatu hal yang tidak boleh menyimpang darinya bahwa seorang lelaki harus meminta izin kepada ibunya, saudara perempuannya, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuannya yang sudah baligh. Sebab apabila ia masuk ke tempat orang yang telah disebutkan tadi dengan tanpa meminta izin terlebih dahulu, maka dikhawatirkan ia akan melihat aurat mereka, padahal itu tidak halal mereka lihat.

أَمَّا جُعِلَ الْإِسْتِذَاذُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَارِ

“Sesungguhnya permintaan izin itu diperintahkan untuk menjaga pandangan mata.”

Ayat ini kembali menjelaskan tentang adab-adab meminta izin didalam rumah dan ataupun ketika bertamu.

“Ibnu Juraij berkata,”Aku pernah bertanya kepada Atha’.”Apakah seorang suami juga harus meminta izin kepada istrinya? Ia menjawab,”Tidak.”

Hal ini menunjukkan bahwa permintaan izin suami terhadap istri hukumnya tidaklah wajib. Namun yang lebih utama, ia memberi tahu istri maka si suami tidak perlu meminta izin kepada si istri. Yang demikian itu dapat dipahami dari Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala,

لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ غَيْرِ بُيُوتِكُمْ

“Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan mahram.

Seorang muslim yang mengerti ajaran agamanya tidak memasuki rumah orang lain tanpa seizinnya, dan minta izin ini adalah perintah Allah, tidak boleh diremehkan dan dilalaikan. Masuk ke rumah orang lain tidak bisa terlepas dari kecurigaan, kecuali dengan seizin orang yang punya. Oleh karena itu, tidak boleh mengintip, menyelinap, sembunyi-sembunyi, dan masuk tanpa izin sehingga menimbulkan

keraguan dan kecurigaan, dan ini lebih baik dan lebih bersih bagi nama baik orang yang berkunjung dan yang dikunjungi, dan inilah yang dikehendaki oleh Allah bagi hambanya yang beriman ketika mensyariatkan minta izin.⁷

Dalam kitab Hadist Shahih Muslim meriwayatkan tentang bertamu bahwasannya

عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ أَيَّامٌ وَجَائِزَتُهُ يَوْمًا وَلَيْلَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يُقِيمَ
عِنْدَ أَحِيهِ حَتَّى يُؤْتِمَّهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يُؤْتِمُّهُ قَالَ يُتِمُّمُ عِنْدَهُ
وَلَا شَيْءَ لَهُ يَفْرِيهِ

Diriwayatkan oleh abu Syuraih Al-Khuza'i r.a., dia berkata: Rasulullah Saw. Bersabda: "Hak bertamu adalah 3 hari, dan jamuannya adalah sehari semalam. Dan tidak boleh seseorang tinggal dirumah saudaranya sampai dia membuatnya berdosa." Mereka para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! Bagaimana dia membuatnya berdosa?" Beliau menjawab: "Dia tinggal dirumahnya dan dia tidak bisa menjamunya."⁸

⁷Muhammad Ali al Hasyimi, *Kepribadian Seorang Muslim* (Jakarta: International Islamic Publishing House, 2006), P. 394

⁸Imam Al-Mundziri, *Shahih Muslim* (Bandung: Jabal, 2017),P.412

B. Pandangan Ulama Terhadap Bertamu

1. Etika Bertamu Menurut Ulama Klasik

Menurut Sayyid Quthb Orang-orang dimasa jahiliyah terbiasa masuk tanpa izin. Seorang tamu masuk rumah lalu berkata, "Aku sudah masuk!" Padahal tuan rumah sedang bersama istrinya dalam keadaan yang tidak boleh dilihat orang lain, suami atau istri dalam keadaan telanjang atau terbuka auratnya. Hal ini tentu sangat mengganggu dan melukai, bahkan menghilangkan keamanan dan ketentraman rumah. Selain itu, jiwa menjadi tergoda ketika mata melihat sesuatu yang membangkitkan syahwat.

Allah mendidik umat Islam dengan adab yang tinggi ini, yaitu adab meminta izin sebelum masuk rumah ketika bertamu, mengucapkan salam kepada penghuni rumah untuk memberitahukan mereka dan menghilangkan keasingan dari hati mereka. Meminta izin disini diungkapkan dengan kata *tasta'nisu* yang secara bahasa berarti menjadikan penghuni rumah itu familiar terhadapnya. Ini adalah ungkapan yang mengesankan kehalusan dalam meminta izin dan kelembutan cara tamu itu datang, sehingga dihati penghuni rumah timbul rasa familiar terhadapnya dan kesiapan untuk menyambutnya. Ini adalah isyarat yang halus dan lembut untuk menjaga kondisi jiwa dan menghargai kondisi orang dirumahnya.

Setelah meminta izin, bisa jadi dirumah ada seseorang dan bisa tidak. Jika tidak ada seseorang didalam rumah, maka

tamu tidak boleh menerobos sesudah minta izin, karena tidak boleh masuk tanpa izin.⁹

2. Etika Bertamu Menurut Ulama Kontemporer

Menurut Kementrian Agama RI bahwasannya etika bertamu yaitu apabila akan memasuki rumah orang lain, harus lebih dulu meminta izin, memberi salam dan menunggu sampai ada izin, kalau tidak, lebih baik pulang saja. Apabila hendak memasuki rumah orang lain dan tidak menemukan seorang didalamnya yang berhak memberi izin atau tidak ada penghuninya, janganlah sekali-kali memasukinya, sebelum ada izin, kecuali ada hal yang mendesak seperti ada kebakaran didalamnya, yang menghawatirkan akan menjalar ke tempat lain, atau untuk mencegah suatu perbuatan jahat yang akan terjadi di dalamnya maka bolehlah memasukinya meskipun tidak ada izin, tetapi kalau orang yang berhak memberi izin untuk masuk, menganjurkan supaya pulang, karena ada hal dalam rumah yang oleh pemilik rumah merasakan malu dilihat orang lain, maka ia harus pulang karena yang demikian itu lebih menjamin keselamatan bersama.

Allah mengetahui apa yang dinyatakan dalam ucapan seseorang ketika meminta izin untuk memasuki rumah tempat tinggal, dan mengetahui apa yang disembunyikan didalam

⁹Sayyid Quthb, *Tafsir Fi-Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), P.912-913

hati untuk melihat untuk melihat aib dan hal-hal yang tidak wajar dan memalukan pemilik rumah.¹⁰

Muhammad bin Salam menyampaikan kepada kami dengan mengatakan; Makhlad bin Yazid memberitakan kepadaku dengan berkata; Ibnu Juraij memberitakan kepadaku dengan mengatakan; aku mendengar Abu Hurairah berkata:

اِذَا قَالَ ، اَدْخُلْ وَاَلَمْ يُسَلِّمْ ، فَقُلْ ، لَا ، حَتَّى تَأْتِيَ بِالْمِفْتَاحِ .
قُلْتُ ، السَّلَامُ ؟ قَالَ ، نَعَمْ .

Jika dia berkata; apakah aku boleh masuk namun dia tidak mengucapkan salam, maka ucapan; tidak, sampai kamu membawakan kuncinya. Aku bertanya; salam? Ya, jawab Abu Hurairah.¹¹

¹⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta pusat: Lentera Hati, 2009), P.521-522

¹¹Al Imam Muhammad bin Ismail Bukhary, *Al-Adabul Mufrod* (Banyumas: Buana Ilmu Islami, 2010), P. 904